



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

NOMOR : 02 / Kpts/KPU-Kab-019.964931/2015

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum KABUPATEN KUBU RAYA tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum KABUPATEN KUBU RAYA;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Prosedur Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan umum;

Memperhatikan :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan umum;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
3. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 178/KPU/IV/2015 Perihal Tindak Lanjut PKPU No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU tanggal 20 April 2015;

4. Keputusan

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum KABUPATEN KUBU RAYA Nomor : 01/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2015 tentang Struktur dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum KABUPATEN KUBU RAYA;
5. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum KABUPATEN KUBU RAYA tanggal 29 April 2015;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA.
- KESATU : Menetapkan Tata Cara Pelayanan Informasi Publik sebagaimana terlampir dalam lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Tata Cara Penanganan Keberatan terhadap Pelayanan Informasi Publik sebagaimana terlampir dalam lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan Tata Cara Pengecualian Informasi sebagaimana terlampir dalam lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Menetapkan Tata Cara Penyusunan Daftar Informasi Publik sebagaimana terlampir dalam lampiran IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Menetapkan Tata Cara Penyusunan Laporan Pelayanan Informasi sebagaimana terlampir dalam lampiran V dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Menetapkan Tata Cara Beracara di Komisi Informasi sebagaimana sebagaimana terlampir dalam lampiran VI dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini..
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 30 April 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA,

Ttd

GUSTIAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KPU KABUPATEN KUBU RAYA
Kasubbag Hukum,

INDRA YATI



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR : 02/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2015
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN
DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA**

TATA CARA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. identitas (perorangan : KTP/SIM/Password, Badan Publik : akte notaris dan dokumen pengesahan Badan Publik); 2. mengisi formulir permohonan informasi;
2.	Sistem, Mekanisme, Prosedur	1. pemohon informasi mengajukan permohonan informasi dengan cara datang langsung, melalui faksimili, telepon, surat, dan surat elektronik; 2. alamat pelayanan informasi pada : Sekretariat Komisi Pemilihan Umum KABUPATEN KUBU RAYA Jln. Adi Sucipto Km. 15,2 Sungai Raya Telepon (0561) 6726899 dan (0561) 6726899 atau kpukuburaya@yahoo.com 3. desk pelayanan memilah permintaan informasi dengan ketentuan : a. pemohon yang datang secara langsung mengisi formulir permohonan informasi; b. untuk pemohon informasi melalui surat, e-mail, telepon, dan faksimili, formulir permohonan informasi dapat diisikan oleh desk pelayanan; c. desk pelayanan memberitahukan nomor formulir permohonan informasi; d. desk pelayanan dapat langsung memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi, jika informasi yang dimaksud sudah tersedia dan bukan merupakan informasi yang termasuk dalam kategori dikecualikan atau berpotensi dikecualikan;

		e. desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi apabila informasi yang dimaksud tidak berada di bawah penguasaan KPU KABUPATEN KUBU RAYA dan apabila mengetahui dapat memberitahu Badan Publik yang menguasai informasi tersebut; f. desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi apabila informasi yang dimaksud dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan dengan memberikan surat keputusan KPU mengenai informasi yang dikecualikan; g. apabila keterangan lebih lanjut mengenai informasi yang dimohon pemohon informasi belum dapat diberikan secara langsung, desk pelayanan menginformasikan jangka waktu permohonan informasi sesuai dengan UU KIP. Desk pelayanan berkoordinasi dengan Tim Penghubung dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta kemudian memberikan pemberitahuan tertulis mengenai informasi dimaksud sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan UU KIP; h. apabila informasi tidak dapat diberikan, desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi mengenai haknya untuk mengajukan surat keberatan kepada Atasan PPID; i. setiap pemberian informasi harus disertai dengan tanda terima. j. desk pelayanan mengisi buku register pelayanan informasi.
3.	Jangka Waktu	Sepuluh hari kerja dan dapat diperpanjang tujuh hari kerja. Perpanjangan dilakukan secara tertulis disertai dengan alasan
4.	Biaya	Tidak ada biaya dalam pelayanan informasi ini, kecuali jika terdapat biaya penggandaan dan pengiriman informasi yang akan dibebankan kepada pemohon informasi
5.	Produk Pelayanan	Produk pelayanan berupa informasi dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>
6.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. ruang pelayanan informasi; 2. komputer; 3. meja dan kursi;

		4. rak informasi; 5. telepon; 6. faksmili; 7. printer.
	Waktu Pelayanan Informasi	Pelayanan informasi dilakukan setiap hari kerja, dengan rincian : Senin – Kamis : 09.00 – 15.00 WIB Jumat : 09.00 – 15.30 WIB

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 30 April 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA,

Ttd

GUSTIAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KPU KABUPATEN KUBU RAYA
Kasubbag Hukum,

INDRA YATI



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR : 02/ Kpts/KPU-Kab-019.964931/2015
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN
DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

**TATA CARA PENANGANAN KEBERATAN TERHADAP PELAYANAN
INFORMASI**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Keberatan	1. identitas (perorangan : KTP/SIM/Password, Badan Publik : akte notaris dan dokumen pengesahan Badan Publik); 2. mengisi formulir keberatan
2	Sistem, Mekanisme, Prosedur	1. pemohon informasi mengajukan permohonan keberatan informasi dengan datang langsung, melalui faksimili, telepon, surat, dan surat elektronik; 2. alamat pelayanan informasi pada : Sekretariat Komisi Pemilihan Umum KABUPATEN KUBU RAYA Jln. Adi Sucipto Km. 15,2 Sungai Raya Telepon (0561) 6726899 dan (0561) 6726899 atau kpukuburaya@yahoo.com 3. pemohon informasi yang datang secara langsung mengisi formulir keberatan; 4. untuk pemohon informasi melalui faksimili, telepon, surat, dan surat elektronik, formulir keberatan diisikan oleh desk pelayanan; 5. desk pelayanan menginformasikan nomor registrasi formulir keberatan dan jangka waktu jawaban atas keberatan sesuai dengan UU KIP; 6. desk pelayanan menyampaikan formulir keberatan kepada PPID, selanjutnya PPID menyampaikan formulir keberatan dimaksud kepada Atasan PPID; 7. Atasan PPID menjawab permohonan keberatan; 8. desk pelayanan menyampaikan surat jawaban atas keberatan yang telah ditandatangani oleh Atasan PPID kepada pemohon informasi; 9. desk pelayanan menginformasikan kepada

		pemohon informasi perihal hak yang dimiliki oleh pemohon informasi setelah surat jawaban atas keberatan diterima
3	Jangka Waktu	Paling lambat tiga puluh hari kerja sejak keberatan atas permohonan informasi publik diterima oleh desk pelayanan, surat jawaban dari Atasan PPID harus sudah diserahkan kepada pemohon informasi
4	Waktu Pelayanan	Pelayanan keberatan dilakukan setiap hari kerja, dengan rincian : Senin – Kamis : 09.00 – 15.00 WIB Jumat : 09.00 – 15.30 WIB

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 30 April 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA,

Ttd

GUSTIAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KPU KABUPATEN KUBU RAYA
Kasubbag Hukum,

INDRA YATI

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR : 02/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2015
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI
PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA

TATA CARA PENGECUALIAN INFORMASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Berdasarkan permohonan informasi, setiap satuan kerja di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat mengirimkan surat permohonan uji konsekuensi terhadap informasi tertentu kepada PPID KPU RI; 2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menentukan materi Pelaksanaan pengujian konsekuensi informasi yang dikecualikan, yang telah dikirim oleh setiap satuan kerja di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; 3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mengundang Atasan PPID, Tim Pertimbangan, Tim Penghubung, dan narasumber yang ditunjuk dari setiap satuan kerja di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terkait materi yang dibahas untuk menghadiri pelaksanaan uji konsekuensi; 4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyampaikan hasil uji konsekuensi kepada Ketua dan Anggota KPU Provinsi untuk disahkan melalui Rapat Pleno KPU Provinsi.
2	Jangka Waktu	Keputusan pengecualian informasi harus diselesaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan uji konsekuensi diterima oleh PPID.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 30 April 2015

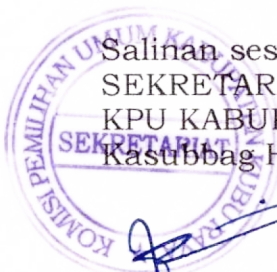
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA,

Ttd

GUSTIAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KPU KABUPATEN KUBU RAYA
Kasubbag Hukum,

INDRA YATI



LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR : 02/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2015
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI
PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA

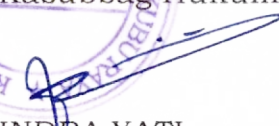
TATA CARA PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. setiap PPID pada masing-masing satuan kerja melaksanakan koordinasi dan konsolidasi dengan bagian/sub bagian berdasarkan tupoksi dalam rangka pengumpulan informasi untuk pembuatan Daftar Informasi Publik (DIP); 2. setiap bagian/sub bagian melalui Tim Penghubung menidentifikasi informasi yang berada dalam penguasaan masing-masing bagian/sub bagian sesuai dengan format yang telah disiapkan; 3. setelah menerima laporan DIP dari setiap bagian/sub bagian, PPID bersama dengan Tim Penghubung melakukan klasifikasi dan kategorisasi informasi sesuai dengan format DIP; 4. usulan DIP yang telah disusun PPID dan Tim Penghubung dikonsultasikan kepada Atasan PPID untuk dikoreksi; 5. Daftar Informasi Publik hasil koreksi Atasan PPID disampaikan kepada Tim Pertimbangan; 6. Setelah memperoleh persetujuan Tim Pertimbangan, usulan DIP dibawa ke Rapat Pleno untuk mendapatkan pengesahan
2	Jangka Waktu	Daftar Informasi Publik harus diperbaharui setiap satu tahun sekali
3	Publikasi	Daftar Informasi Publik harus tersedia di desk pelayanan

Ditetapkan di Sungai Raya
Pada Tanggal 30 April 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA

Ttd
GUSTIAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KPU KABUPATEN KUBU RAYA
Kasubbag Hukum,

INDRA YATI

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR : 02/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2015
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI
PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA

TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN PELAYANAN INFORMASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Tim Penghubung melakukan pelaporan secara berkala kepada PPID; 2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyusun laporan pelayanan informasi publik berdasarkan laporan Tim Penghubung dan evaluasi; 3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyampaikan laporan pelayanan informasi kepada Atasan PPID; 4. Atasan PPID memeriksa dan mempelajari laporan pelaksanaan pelayanan informasi publik; 5. setelah memperoleh persetujuan, Atasan PPID menyampaikan laporan pelayanan informasi publik kepada Tim Pertimbangan untuk kemudian diserahkan ke Rapat Pleno KPU Kabupaten Kubu Raya agar memperoleh pengesahan.
2	Jangka Waktu	Laporan pelayanan informasi publik dilakukan akhir tahun
3	Publikasi	Laporan pelayanan informasi publik dipublikasikan melalui <i>website</i> resmi dan dilaporkan ke Komisi Informasi

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 30 April 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA,

Ttd

GUSTIAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KPU KABUPATEN KUBU RAYA
Kasubbag Hukum,

INDRA YATI

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR : 02/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2015
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI
PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA

TATA CARA BERACARA DI KOMISI INFORMASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Atasan PPID menghadiri sidang penyelesaian sengketa informasi Komisi Informasi; 2. Jika Atasan PPID berhalangan hadir, dapat dikuasakan kepada PPID dan/atau pejabat lain yang berkaitan dengan informasi yang sedang diselesaikan proses sengketanya; 3. desk pelayanan, PPID, dan Tim Penghubung menyiapkan kelengkapan sidang, berupa buku register pelayanan informasi, formulir permohonan informasi, kronologis permohonan informasi, identitas pemohon informasi, serta kelengkapan pendukung lainnya;

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 30 April 2015
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA,

Ttd

GUSTIAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KPU KABUPATEN KUBU RAYA
Kasubbag Hukum,

INDRA YATI